



PUTUSAN
Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir. Suharyono**, alamat Jalan Nyutran MG II/1531, RT 58, RW 9, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta;
2. **Abigael Wohing Ati**, alamat Tower Nusa Indah N 20 Al Kalibata City, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
3. **Aryaning Arya Kresna**, alamat Jalan Verina VII Blok G No. 9, Graha Raya Bintaro Jaya, Serpong Utara Paku Jaya, Tangerang Selatan;
4. **Gautama Jatining Sesami**, alamat Komplek Telkom Satwika Permai Blok C 3 No. 16, Jatiasih, Bekasi Selatan;
5. **Sudarmaji**, alamat Jalan Durian Selatan I/7, RT 7, RW 1, Kelurahan Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
6. **Drh. Suhartini, MVS**, alamat Jalan Banteng Baru VII/20 Kayen RT 13, RW 46, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
7. **Dra. Sri Hartati, MS**, alamat Jalan Duta Indah 10 Duta Bukitmas RT 2, RW 9, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan VII disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triyandi Mulkan, S.H., M.M., Tri Pomo M, Yusuf, S.H., Edi Sutikno, S.H., M.H., ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pakuningratan No. 14, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020;

Lawan:

1. **drg. Indi Astuti**, alamat Jalan Jati Agung No. 9, RT 2, RW 7, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mohon disebut sebagai Tergugat I;
2. **dr. Wisma Binawati**, alamat Jalan Kahfi No. 59, RT 8, RW 6, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mohon disebut sebagai Tergugat II;
3. **Jati Wahyuaji**, alamat Jalan Sircon Blok G No. 77, RT 9, RW 1, Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mohon disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., dan Awang Guntoro, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Sapto Nugroho & Partners, beralamat di Jalan Jambon Km. 1,5, Biru, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 Nopember 2020 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. R. M. Yatman menikah dengan Almh. Ny. R. R. Lasinem dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak, yaitu 1.) Almh. Soemarjati Jatman telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2001 dan tidak memiliki keturunan 2.) Alm. Sudarmanto Jatman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 dengan meninggal ahli waris: 2.1. Abigael Wohing Ati. 2.2. Aryaning Arya Kresna 2.3. Gautama Jatining Sesami 3.) Sudarmaji 4.) Drh. Suhartini, MVS 5.) Ir. Suharyono 6.) Dra. Sri Hartati, M.S.;
2. Bahwa pada tanggal 24 bulan Juni tahun 1973 R. M. Yatman telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan pekarangan yang hingga saat ini masih tercantum dalam Letter C No. 269 kelurahan Panjanglejo atas nama Tojiman yaitu:
 1. Tanah Pekarangan Persil 102 a seluas 2550 m² klas P II.
dengan batas-batas tanah:
Sebelah Utara : Gang/jalan kecil;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
Sebelah Timur : tanah milik Martoni, Tri widodo dan Rajiyem;
Sebelah Selatan : tanah milik Tusiran;
 2. Tanah Sawah Persil 86 a seluas 1550 m² kelas S.II.
Sebelah Utara : tanah milik Surip/Ponijem;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Muh. Temon dan Basan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl



3. Tanah Sawah Persil 107 b seluas 2305 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Rajiyem;
Sebelah Barat : tanah milik Widodo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Saniyem;
4. Tanah Sawah Persil 86 b seluas 1465 m² dan seluas 1415 m² klas S III;
Sebelah Utara : tanah milik Saniyem;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Mujirah;
5. Tanah Sawah Persil 86 c seluas 455 m² dan seluas 470 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Mujirah;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Harjo Sudarmo;
6. Tanah Sawah Persil 107 a seluas 1865 m² klas S II;
Sebelah Utara : tanah milik Yaji;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Suratmi;
7. Tanah Sawah Persil 107 c seluas 270 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Sri Rejeki;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Dh;
8. Tanah Sawah Persil 107 c seluas 220 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Sukardi;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : tanah milik Harjo Sudarmo;
Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Gemblon;
9. Tanah Sawah Persil 106 a seluas 285 m² klas S III;
Sebelah Utara : tanah milik P. Umbuk;
Sebelah Barat : tanah milik B. Witodimulyo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Prawiro Harjono;
Yang kesemuanya terletak di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong,
Kabupaten Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap harta peninggalan Alm. R.M. Yatman diperoleh dari Bapakny Alm. Tomejo yang telah dibagi untuk Para Ahli Waris yaitu 1.) Yatman 2.) Tusiran 3.) Sudirah 4.) Tukirah 5.) Tojiman 6.) Tugijah 7.) Tohardi 8.) Suminah 9.) Toharyo telah selesai melakukan pembagian warisan yang termuat dalam Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tanggal 8 Nopember 1941;
4. Bahwa telah diketahui dalam Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tanggal 8 Nopember 1941 telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris antara lain yaitu:
 - Bahwa Tomejo memiliki tanah perkarangan untuk rumah dan sawah tersebut dalam Letter C No. 4 yang berdasarkan permintaan ahli waris yang menggantikannya mengelola tanah adalah anak pertama yaitu Yatman. Perjanjian turun temurun sedang waris lainnya sudah rela tidak akan membuat masalah dibelakang hari, sebab 1. Tusiran sudah menerima pekarangan dan sawah terlebih dahulu 2. Sadirah akan mendapat warisan tanah sebagiannya di Grabag 3. Tukirah sudah bekerja jadi guru 4. Tojiman akan mendapat warisan tanah yang sebagian ada di Grabag serta di Jambu (Kampung Tukangan) Ngayogyakarta kemudian anak yang berempat yaitu Tugijah, Tohardi, Suminah dan Toharyo akan diberikan tanah, sedangkan Jatman dan Tojiman sudah sama-sama terima serta menyetujui;
5. Bahwa pada lembar selanjutnya di Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tanggal 8 Nopember 1941 telah dinyatakan atas tanah yang menjadi bagian R.M. Yatman tersebut telah dilimpahkan haknya/dititipkan kepada Tojiman secara keseluruhan yang kemudian terdaftar dalam Letter C No. 269 kelurahan Panjanglejo atas nama Tojiman. Hal itu dikarenakan pada waktu itu Jatman masih bekerja menjadi pegawai pemerintah (Hindia Belanda) di Jakarta Pusat, dengan perjanjian sebagai berikut:
 - A. Jika sewaktu-waktu Yatman sudah pulang/kembali dari bekerja tanah sanggan (sawah) tadi diminta kembali dengan keputusan dusun lagi;
 - B. Di register letter C dipindah dari Yatman ke Tojiman;
 - C. Jika ada hambatan salah satunya meninggal, waris dapat melanjutkan perjanjian ini;
6. Bahwa ternyata hingga R. M. Yatman maupun Tojiman meninggal dunia atas harta warisan Alm. R. M. Yatman yang tertera dalam Letter C No. 269 kelurahan Panjanglejo belum balik nama kepada R. M. Yatman atau ahli waris yaitu para Penggugat yang hal ini bertentangan dengan Putusan

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl



Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tanggal 8 Nopember 1941 meskipun demikian secara material yang mengelola tanah dan segala hasil panen maupun penguasaan sejak tahun 1973 ada pada ahli waris R. M. Yatman dalam hal ini dilakukan oleh Penggugat I atas nama ahli waris R. M. Yatman;

7. Bahwa dengan adanya pemberian hak berdasarkan Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tanggal 8 Nopember 1941 seharusnya dapat dilakukan ketika R. M. Yatman maupun Tojiman masih hidup untuk adanya perubahan hak atas tanah yang tercantum Letter C No. 269 kelurahan Panjanglejo diregister letter C dipindah dari Tojiman ke Yatman, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Para Tergugat sudah di undang dua kali oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk musyawarah melakukan balik nama pencatatan kepemilikan hak atas tanah yang tercantum Letter C No. 269 kelurahan Panjanglejo menjadi atas nama Para Penggugat, belum mendapatkan tanggapan secara nyata sebagaimana maksud dari putusan dusun diatas;
8. Bahwa dengan sikap dari para Tergugat tidak memberikan bantuan untuk melakukan pencatatan perubahan kepemilikan yang baru menjadi atas nama Para Penggugat terhadap tanah-tanah yang tercantum pada Letter C Desa No. 269 kelurahan Panjanglejo menimbulkan kesulitan bagi para ahli waris dari R. M. Jatman untuk melakukan proses turun waris dan pengajuan konversi persertifikatan tanah-tanah sebagaimana tercantum dalam Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tanggal 8 Nopember 1941, sehingga sangat beralasan dan patut secara hukum apabila Para Tergugat dihukum dan dibebani administrasi untuk membuat dan menandatangani surat-surat secara lengkap guna mendukung proses konversi pensertifikatan tanah-tanah yang menjadi hak R. M. Yatman atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat;
9. Bahwa Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari R. M. Yatman yang mendapatkan hak dari Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tanggal 8 Nopember 1941 sehingga telah dinyatakan sah secara turun temurun tanah yang menjadi bagian ahli waris R. M. Yatman untuk menerima kembali limpahan hak atas tanah yang tercantum Letter C No. 269 kelurahan Panjanglejo sehingga menjadi atas nama Para Penggugat cukup dengan putusan ini sebagai syarat peralihan terhadap:
 1. Tanah Pekarangan Persil 102 a seluas 2550 m² klas P II.
dengan batas-batas tanah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang/jalan kecil;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
Sebelah Timur : tanah milik Martoni, Tri widodo dan Rajiyem;
Sebelah Selatan : tanah milik Tusiran;
2. Tanah Sawah Persil 86 a seluas 1550 m² kelas S.II.
Sebelah Utara : tanah milik Surip/Ponijem;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Muh. Temon dan Basan;
3. Tanah Sawah Persil 107 b seluas 2305 m² klas SIV;
Sebelah Utara : tanah milik Rajiyem;
Sebelah Barat : tanah milik Widodo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Saniyem;
4. Tanah Sawah Persil 86 b seluas 1465 m² dan seluas 1415 m² klas S III;
Sebelah Utara : tanah milik Saniyem;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Mujirah;
5. Tanah Sawah Persil 86 c seluas 455 m² dan seluas 470 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Mujirah;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Harjo Sudarmo;
6. Tanah Sawah Persil 107 a seluas 1865 m² klas S II;
Sebelah Utara : tanah milik Yaji;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Suratmi;
7. Tanah Sawah Persil 107 c seluas 270 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Sri Rejeki;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Dh;
8. Tanah Sawah Persil 107 c seluas 220 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Sukardi;
Sebelah Barat : Parit;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : tanah milik Harjo Sudarmo;
Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Gemblon;

9. Tanah Sawah Persil 106 a seluas 285 m² klas S III;

Sebelah Utara : tanah milik P. Umbuk;
Sebelah Barat : tanah milik B. Witodimulyo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Prawiro Harjono;

Yang kesemuanya terletak di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong,
Kabupaten Bantul;

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, maka adalah sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahuulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I-VII) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat (Penggugat I-VII) adalah Ahli Waris R. M. Yatman;
3. Menyatakan sah secara hukum pembagian warisan atas harta peninggalan Alm. Temojo sebagaimana tercatat dalam Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tertanggal 8 Nopember 1941 yang terhadap bagian atau yang menjadi hak Yatman yang dititipkan dalam Letter C No. 269 kelurahan Panjangrejo dengan perincian tanah-tanah yaitu:

1. Tanah Pekarangan Persil 102 a seluas 2550 m² klas P II.

dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Gang/jalan kecil;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
Sebelah Timur : tanah milik Martoni, Tri widodo dan Rajiyem;
Sebelah Selatan : tanah milik Tusiran;

2. Tanah Sawah Persil 86 a seluas 1550 m² kelas S.II.

Sebelah Utara : tanah milik Surip/Ponijem;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Muh. Temon dan Basan;
3. Tanah Sawah Persil 107 b seluas 2305 m² klas SIV;
- Sebelah Utara : tanah milik Rajiyem;
- Sebelah Barat : tanah milik Widodo;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : tanah milik Saniyem;
4. Tanah Sawah Persil 86 b seluas 1465 m² dan seluas 1415 m² klas S III;
- Sebelah Utara : tanah milik Saniyem;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : tanah milik Mujirah;
5. Tanah Sawah Persil 86 c seluas 455 m² dan seluas 470 m² klas S IV;
- Sebelah Utara : tanah milik Mujirah;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : tanah milik Harjo Sudarmo;
6. Tanah Sawah Persil 107 a seluas 1865 m² klas S II;
- Sebelah Utara : tanah milik Yaji;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : tanah milik Suratmi;
7. Tanah Sawah Persil 107 c seluas 270 m² klas S IV;
- Sebelah Utara : tanah milik Sri Rejeki;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Dh;
8. Tanah Sawah Persil 107 c seluas 220 m² klas S IV;
- Sebelah Utara : tanah milik Sukardi;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : tanah milik Harjo Sudarmo;
- Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Gemblon;
9. Tanah Sawah Persil 106 a seluas 285 m² klas S III;
- Sebelah Utara : tanah milik P. Umbuk;
- Sebelah Barat : tanah milik B. Witodimulyo;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : tanah milik Prawiro Harjono;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang kesemuanya terletak di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memenuhi syarat-syarat secara administrasi untuk membuat dan menandatangani surat-surat secara lengkap guna mendukung proses konversi pensertifikatan atas tanah-tanah dengan mengembalikan hak atas sesuai Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tertanggal 8 Nopember 1941 yang menjadi hak R. M. Yatman atau Para Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan sah secara hukum memberikan hak kepada Para Penggugat mendapatkan limpahan hak dari Para Tergugat untuk membalik nama tanah-tanah yang terdaftar dalam Letter C No. 269 kelurahan Panjangrejo atas nama Tojiman berdasarkan Putusan Dusun Kelurahan Gedangan 51 tertanggal 8 Nopember 1941 menjadi atas nama Para Penggugat cukup dengan putusan ini sebagai syarat peralihan terhadap:
 1. Tanah Pekarangan Persil 102 a seluas 2550 m² klas P II.
dengan batas-batas tanah:
Sebelah Utara : Gang/jalan kecil;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
Sebelah Timur : tanah milik Martoni, Tri widodo dan Rajiyem;
Sebelah Selatan : tanah milik Tusiran;
 2. Tanah Sawah Persil 86 a seluas 1550 m² kelas S.II.
Sebelah Utara : tanah milik Surip/Ponijem;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Muh. Temon dan Basan;
 3. Tanah Sawah Persil 107 b seluas 2305 m² klas SIV;
Sebelah Utara : tanah milik Rajiyem;
Sebelah Barat : tanah milik Widodo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Saniyem;
 4. Tanah Sawah Persil 86 b seluas 1465 m² dan seluas 1415 m² klas S III;
Sebelah Utara : tanah milik Saniyem;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Mujirah;
 5. Tanah Sawah Persil 86 c seluas 455 m² dan seluas 470 m² klas S IV;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik Mujirah;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Harjo Sudarmo;
6. Tanah Sawah Persil 107 a seluas 1865 m² klas S II;
Sebelah Utara : tanah milik Yaji;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Suratmi;
7. Tanah Sawah Persil 107 c seluas 270 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Sri Rejeki;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Dh;
8. Tanah Sawah Persil 107 c seluas 220 m² klas S IV;
Sebelah Utara : tanah milik Sukardi;
Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : tanah milik Harjo Sudarmo;
Sebelah Selatan : tanah milik Slamet Gemblon;
9. Tanah Sawah Persil 106 a seluas 285 m² klas S III;
Sebelah Utara : tanah milik P. Umbuk;
Sebelah Barat : tanah milik B. Witodimulyo;
Sebelah Timur : Parit;
Sebelah Selatan : tanah milik Prawiro Harjono;

Yang kesemuanya terletak di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul;

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Supriyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

A. Dalam Eksepsi

Tentang Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut;

1. Bahwa dalam poin 3 serta poin 4 dalil posita gugatan Para Penggugat berpedoman antara lain menurut versinya bahwa terhadap harta warisan peninggalan alm. Tomejo telah dibagi waris berdasarkan Putusan Dusun Kelurahan Gedongan No. 51 tanggal 8 November 1941. Akan tetapi oleh karena timbul sengketa yaitu gugatan perkara ini maka dapat disebut bahwa "belum dibagi waris secara riil" terhadap harta warisan peninggalan alm. Bapak Tomejo, sehingga dengan demikian terdapat sengketa hak milik dan sengketa waris yang terkait dengan obyek sengketa yaitu penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan harta apa saja yang menjadi harta warisan, merupakan kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 38 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa sengketa waris dengan sengketa hak milik merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;
2. Bahwa mencermati poin 2 serta poin 3 petitum gugatan Para Penggugat antara lain mengenai permohonan pengesahan pembagian harta warisan peninggalan alm. Tomejo sebagaimana tercatat dalam Putusan Dusun Kelurahan Gedongan No. 51 tanggal 8 November 1941 tersebut, dapat dipahami bahwa sebenarnya belum ada pengesahan maupun pembagian warisan secara riil, sehingga dengan demikian poin 2 serta poin 3 petitum gugatan Para Penggugat

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan ialah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

3. Bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa sengketa waris dengan sengketa hak milik merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

b. Dalam penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain menyebutkan:

"Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus."

Hal ini berarti bahwa setiap persoalan yang menyangkut harta warisan bagi pewaris yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena sudah tidak ada lagi pilihan hukum lainnya kecuali Hukum Islam;

c. Bahwa agama pewaris menjadi pedoman untuk menentukan kompetensi absolut, bila pewaris beragama Islam maka gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010, Bab II, huruf A, point 6: *"Asas personalitas ke-Islaman tidak berlaku dalam kasus-kasus sebagai berikut: b. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim"*;

d. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 368.K/AG/1995, putusan perkara ini baru dijatuhkan tiga tahun kemudian, yaitu perihal *"saudara beda agama berhak mendapat harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah"*;



- e. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 51.K/AG/1999, yaitu perihal “saudara beda agama berhak mendapat harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah”.

Padahal, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi;

Setelah diteliti dari data-data yang telah dikumpulkan, Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim berdasarkan pemahaman Al-Quran surah Al-Baqarah /2:180., artinya wasiat suatu hal yang menjadi kewajiban bagi pemilik harta apabila ia telah mendekati ajalnya. Menurut ibn Hazm, kewajiban ini ditujukan untuk ayah dan ibu (orang tua) dan karib krabat terutama yang tidak dapat mewarisi apabila si pewaris sebelumnya tidak berwasiat. Pendapat ibn Hazm itulah jadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris saudara kandung muslim;

Pertimbangan lainnya untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Serta kemaslahatan untuk memenuhi rasa keadilan. Pemberian wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas;

- f. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara waris Nomor 1398 K/Pdt/2009. Dalam pertimbangannya, Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.SC., sebagai Hakim Ketua dan H. Dirwoto, S.H. dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. Sebagai hakim anggota berpendapat bahwa alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam penerapan hukum. Yaitu: bahwa dalam perkara *a quo* terdapat masalah warisan yang berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil



Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 S/D 05 MEI 2012, point 10, ialah sebagai berikut:

Masalah:

Di antara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam.

Dalam eksepsi ahli waris yang dijadikan Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri seharusnya menyatakan tidak berwenang, tetapi eksepsi tersebut ditolak.

Apakah dibenarkan Tergugat di Pengadilan Negeri tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama selaku Penggugat ?

Jawaban:

Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan pewaris yang beragama selainnya ke peradilan umum.

Keterangan: Semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum, hendaknya Pengadilan Agama memulai memberi petunjuk kepada Penggugat bagaimana seharusnya membuat surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.

Berikut bunyi ketentuan Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
2. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut: *"dalam hal hakim tidak berwenang karna jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*, dengan demikian, menurut kompetensi absolut maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Nomor 104/PDT.G/2020/PN.Btl;

Tentang Kompetensi Relatif ;

5. Berhubung dalam perkara ini Para Tergugat beralamat di Jakarta Selatan maka secara kompetensi relative tidak dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengadilinya, karena kewenangan mengadili ada pada pengadilan tempat tinggal tergugat sebagaimana Pasal 118 ayat 1 HIR, tidak dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bantul;

Tentang Legitima Persona Standi In Judicio;

6. Bahwa mencermati point 2 petitum gugatan Para Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai ahli waris R. M. Yatman. Hal tersebut membuktikan bahwa belum pernah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, sehingga Para Penggugat tidak punya kapasitas hukum/legal standing untuk menggugat dalam perkara ini;

Tentang Gugatan Tidak Lengkap Subyek Hukum Tergugatnya;

7. Bahwa mencermati poin 3 petitum gugatan Para Penggugat antara lain mengenai permohonan pengesahan pembagian warisan atas harta peninggalan alm. Tomejo (Pewaris) sebagaimana tercatat dalam Putusan Dusun Kelurahan Gedongan No. 51 tanggal 8 November 1941 tersebut, adalah merupakan gugatan yang tidak lengkap subyek hukum tergugatnya, karena ada ahli waris lain nya yang tidak ikut digugat dalam perkara ini, yaitu antara lain:

1. B. Aryo Irawan bin Toharjo (cucu Pewaris/alm. Bapak Tomejo);
2. P. Aryo Dewanto bin Toharjo (cucu Pewaris);
3. V. Aryo Bagus W. bin Toharjo (cucu Pewaris);
4. Yovita Harduasti binti Tohardi (cucu Pewaris);
5. Andriana Pranawati binti Tohardi (cucu Pewaris);
6. Alusia M. Hardiwati binti Tohardi (cucu Pewaris);
7. Stephanus M. Hardiyanto bin Tohardi (cucu Pewaris);
8. Yuda Primanto bin Warwoto (cucu Pewaris);
9. Supriyati (cucu Pewaris);
10. Supriyanto (cucu Pewaris);
11. Ninik (cucu Pewaris);
12. Supriyono (cucu Pewaris);
13. Didit Supriadi (cucu Pewaris);

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang lengkap subyek hukum tergugat nya, karena tidak melibatkan seluruh ahli waris alm. Tomejo.

Tentang Gugatan Yang Melawan Hukum;

8. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada judul/titel “gugatan pengembalian hak atas tanah”, sedangkan isi gugatan berisi tentang sengketa waris dan sengketa hak milik yang notabene merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;pula, Para Penggugat mengajukan gugatan tanpa didahului dengan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama, adalah merupakan gugatan yang melawan hukum, antara lain karena melanggar kompetensi absolut serta gugatan kurang lengkap subyek tergugatnya, serta Para Penggugat tidak punya legal standing; *Gugatan melawan hukum artinya gugatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan tidak membenarkan tuntutan (petitum). Misalnya A menggugat B agar membayar utangnya karena kalah dalam perjudian. Gugatan A terhadap B ini bertentangan dengan hukum, karena peristiwa yang menjadi dasar gugatannya, yaitu perjudian, tidak membenarkan tuntutan (Pasal 1788 BW), karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Juga dikatakan bertentangan dengan hukum bilamana kedudukan Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan; Gugatan tidak beralasan apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, atau peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak sah menurut hukum. (Vide:Syahrani, Riduan, 1988./Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. /Jakarta:Pustaka Kartini. Hlm. 47);*

B. Jawaban Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang terungkap di dalam eksepsi mohon dianggap secara *mutatis mutandis* tertuang kembali dan berlaku di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang sejalan dan sependapat dengan Jawaban Para Tergugat ini;



3. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat mendalilkan telah terjadi pembagian harta warisan peninggalan alm. Bapak Tomejo, sebab, mengenai Putusan Dusun Kelurahan Gedongan No. 51 tanggal 8 November 1941 tersebut dalam kenyataannya belum ada pembagian warisan secara riil/nyata, karena:

- a. Tidak mencantumkan almh. Ny. Tomejo alias Ny. Sarinem (saat itu masih hidup) sebagai ahli waris isteri pernikahan kedua alm. Tomedjo (Kamasepuh Desa Tambran, Kelurahan Gedongan, Letter C. No. 4, wafat 12 Maret 1941), sehingga tidak lengkap subyek hukum para ahli warisnya;
- b. Ada beberapa ahli waris yang masih dibawah umur dan tidak disebutkan siapa yang mewakili atau sebagai wali nya;
- c. Tidak jelas menerangkan tanah-tanah mana saja yang merupakan harta bawaan maupun harta gono gini milik alm. Bapak Tomedjo dengan Ny. Sarinem (pernikahan kedua);
- d. Dalam poin 4 Putusan Dusun menyebutkan “....untuk anak yang empat yaitu:1. Tugijah 2. Tohardi 3. Suminah 4. Toharjo akan memperoleh tanah dari Jatman & Tojiman.....” (dengan demikian hingga saat ini belum ada pembagian warisan secara riil/nyata);

4. Bahwa berhubung Pewaris yaitu alm. Bapak Tomejo meninggal dunia 12 Maret 1941, namun belum ada pembagian warisan secara riil, maka dapat berlaku ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku surut sebagaimana diatur dalam:

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Bab II, huruf B, angka 2, huruf b tentang Hukum Kewarisan, point 2, huruf j, Mahkamah Agung RI, yaitu berbunyi:

Asas Retroaktif Terbatas, KHI tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut.

II. Gugatan Balik (Rekovensi)



Bahwa di dalam gugatan rekonsensi ini, Para Penggugat yang dalam konvensi (pokok perkara) disebut sebagai Para Penggugat, maka dalam gugatan rekonsensi ini mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi. Selanjutnya Para Tergugat mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi;

1. Bahwa apa yang terungkap di dalam konvensi mohon dianggap secara *mutatis mutandis* tertuang kembali dan berlaku di dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi adalah sebagian dari seluruh ahli waris alm. Bapak Tomejo;
3. Bahwa Pewaris yaitu alm. Bapak Tomejo telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 1941, beragama Islam, pernah menikah dua kali yaitu pernikahan dengan isteri pertama dikaruniai 4 anak, sedangkan pernikahan dengan isteri kedua dikaruniai 5 anak;
4. Bahwa Pewaris selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan beberapa tanah warisan, antara lain tanah pekarangan serta beberapa bidang sawah, yang hingga saat ini belum dibagi waris, kendati pernah ada Putusan Dusun namun kenyatannya belum terjadi pembagian warisan secara riil;
5. Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonsensi "menggugat dan menuduh" Para Penggugat Rekonsensi menguasai obyek sengketa (dalam konvensi) dianggap sebagai titipan kemudian diminta untuk mengembalikan tanah sawah dan pekarangan, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Karena Para Penggugat Rekonsensi adalah sebagian dari seluruh ahli waris anak alm. Bapak Tomejo (Pewaris), sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Penggugat Rekonsensi berhak ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dan berhak pula mendapatkan pembagian harta warisan peninggalan alm. Bapak Tomejo sebagaimana tercantum antara lain dalam data buku tanah C. 269/Panjangrejo a.n. Tojiman, serta data buku tanah C atas nama Tusiran. Tidak kemudian serta merta Para Penggugat Rekonsensi diminta menyerahkan obyek sengketa kepada Para Tergugat Rekonsensi begitu saja tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, bahkan dianggapnya bahwa seolah-olah Para Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak memiliki hak atas barang sengketa, padahal berhak;



6. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan alm. Bapak Tomejo sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan *authentiek* maka, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Bahwa agar kiranya Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat (Para Penggugat Rekonvensi) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensasi

A. Dalam Eksepsi (Putusan Sela)

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 104/Pdt.G/2020/PN. Btl;
3. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara, untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonsensi

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Para Tergugat Rekonvensi yang data-datanya akan disusulkan kemudian;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi serta Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagian dari seluruh ahli waris alm. Bapak Tomejo (Pewaris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi adalah sebagian dari seluruh harta warisan peninggalan alm. Bapak Tomejo yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris dari alm. Bapak Tomejo, berdasarkan Pasal 185 KHI, yang berhak mewarisi obyek sengketa peninggalan pewaris yaitu alm. Bapak Tomejo;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan pembagian harta warisan peninggalan alm. Bapak Tomejo sesuai hukum yang berlaku;
7. Menyatakan bahwa karena gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan *authentiek* maka, putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam akibat perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik;

Bahwa terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Para Tergugat dalam gugatannya telah mengajukan eksepsi;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi terlebih dahulu;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama karena

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl



dalam poin 3 serta poin 4 dalil posita gugatan menurut versinya mendalilkan harta warisan peninggalan alm. Tomejo telah dibagi waris berdasarkan Putusan Dusun Kelurahan Gedongan No. 51 tanggal 8 November 1941. Akan tetapi oleh karena timbul sengketa yaitu gugatan perkara ini maka dapat disebut bahwa “belum dibagi waris secara riil” terhadap harta warisan peninggalan alm. Bapak Tomejo, sehingga dengan demikian terdapat sengketa hak milik dan sengketa waris yang terkait dengan obyek sengketa yaitu penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan harta apa saja yang menjadi harta warisan, merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya mendalilkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris bapak Tomejo dihadapan pemerintahan dusun saat itu adalah melakukan pembagian waris dan telah diputuskan secara hukum adat yang berlaku pada waktu di tahun 1941 sebelum terbentuk negara Indonesia dan belum terbentuk Peradilan Agama berkaitan dengan warisan terhadap pilihan hukum secara Islam;

Bahwa untuk memutus *Eksepsi* Kompetensi Absolut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan gugatan, maka Para Penggugat mendalilkan sengketa ini terjadi karena timbul kesulitan saat Para Penggugat hendak melakukan konversi pensertifikatan tanah sawah dan pekarangan yang diperoleh Para Penggugat dari ayah kandung Para Penggugat yang bernama R. M. Yatman (alm) sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 269 Kelurahan Panjangrejo atas nama Tojiman yang terletak di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, yang terdiri atas:

- Tanah Pekarangan Persil 102 a seluas 2550 m² klas P II;
- Tanah Sawah Persil 86 a seluas 1550 m² kelas S.II.;
- Tanah Sawah Persil 107 b seluas 2305 m² klas SIV;
- Tanah Sawah Persil 86 b seluas 1465 m² dan seluas 1415 m² klas S III;
- Tanah Sawah Persil 86 c seluas 455 m² dan seluas 470 m² klas S IV;
- Tanah Sawah Persil 107 a seluas 1865 m² klas S II;
- Tanah Sawah Persil 107 c seluas 270 m² klas S IV;
- Tanah Sawah Persil 107 c seluas 220 m² klas S IV;
- Tanah Sawah Persil 106 a seluas 285 m² klas S III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Para Tergugat tidak mau memberikan bantuan untuk melakukan pencatatan perubahan kepemilikan yang baru menjadi atas nama Para Penggugat dalam proses turun waris dan pengajuan konversi persertifikatan tanah-tanah sebagaimana tercantum dalam Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No. 51 tanggal 8 Nopember 1941;

Bahwa Para Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut dan menyatakan permohonan pengesahan pembagian harta warisan peninggalan alm. Tomejo sebagaimana tercatat dalam Putusan Dusun Kelurahan Gedongan No. 51 tanggal 8 November 1941 tersebut belum ada pengesahan maupun pembagian warisan secara rill, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan ialah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat berkaitan dengan Para Tergugat tidak mau memberikan bantuan untuk melakukan pencatatan perubahan kepemilikan tanah milik Para Penggugat yang berasal dari harta warisan peninggalan R. M. Yatman, dan bukanlah sengketa waris dari alm Tomejo, adapun perihal apakah tanah tersebut benar merupakan milik Para Penggugat atau bukan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukanlah sengketa warisan sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Agama, sehingga Peradilan Umum berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi kompetensi absolut ditolak;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi kompetensi relatif;

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena Para Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Relatif tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik yaitu bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat *a quo* berkaitan dengan bukti hak kepemilikan atas tanah, yang tanah tersebut berada atau terletak di Kabupaten Bantul sebagaimana

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl



gugatan ini berkaitan dengan benda tetap (tanah) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan Dusun Kelurahan Gedangan No.51 tanggal 8 November 1942 sehingga gugatan diajukan dimana tanah tersebut berada yaitu Pengadilan Negeri Bantul;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada penjelasan tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 50 s/d 51 perihal Wewenang Relatif angka 1 huruf e ditentukan *“dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman tersebut, maka pengajuan gugatan ditempat obyek gugatan berada memiliki prasyarat, yaitu apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat telah mengetahui tempat tinggal Para Tergugat, yaitu di Jakarta Selatan (sebagaimana surat gugatan) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi kompetensi relatif Para Tergugat diterima dan karenanya Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara selanjutnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konpensi dinyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini, maka mutatis mutandis gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, oleh karena dalam gugatan konpensi dinyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadli perkara ini, maka Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Kompensi:

Menerima eksepsi kompetensi relatif Para Tergugat;

Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Insiyati, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Elektronik pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Kurnia Fitrianingsih, S.H dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut dibantu Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurussobah, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara;

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya proses	Rp100.000,00
- Panggilan	Rp615.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u> +

Jumlah: Rp765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)